

ASPEK HUKUM PENERAPAN GREEN BANKING DALAM KEGIATAN KREDIT DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

Desy Aji Nurul Aisyah
(desyajinurulaisyah@gmail.com)
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pujiyono
Email: satryo_solo@yahoo.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This article has a purpose to find out about law aspects of green banking implementation in banking world, especially in PT. Bank Negara Indonesia (Corporation). The method used in this article is the law empirical research that is descriptive, with qualitative approach, the sources of law material that is included in this article come from primary, secondary and tertiary law material where the collecting data technic is done by interviewing the related interview. From the result of this article, it is known that green banking is not completely implemented and does not have proper regulation.

Keywords: Bank, Green Banking, Credit

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengetahui tentang aspek hukum pelaksanaan green banking dalam dunia perbankan terutama di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, sumber bahan hukum yang terdapat dalam artikel ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai narasumber. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa *green banking* belum benar-benar dilaksanakan serta tidak mempunyai regulasi yang memadai.

Kata Kunci: Perbankan, Green Banking, Kredit

A. Pendahuluan

Sebagai Negara berkembang dalam pembangunan nasionalnya harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat (Kurniawan, 2014: 1).

Pembangunan nasional yang dijalankan menyebabkan kerusakan-kerusakan yang ada pada lingkungan. Hal ini membuat tidak terjaminnya keberlanjutan sumber daya alam, hal ini disebabkan karena model pembangunan "berkelanjutan" atau *sustainable* masih berstandar kuat pada sistem kapitalisme pasar ekstrasi sumber daya besar-besaran industrialisasi dan

liberalisasi pasar.

Untuk mencegah pembangunan tidak "berkelanjutan" *United Nation Environment Programme* (UNEP) Tahun 2009 menyebutkan adanya pembangunan harus dilandaskan pada *Green Economy* yang mengartikan sebagai proses merekonfigurasi bisnis dan infrastruktur untuk menghantarkan hasil yang lebih baik atas alam, manusia dan investasi kapital ekonomi, dimana emisi rumah kaca, pengekstrasian dan penggunaan sumber daya alam yang lebih sedikit dengan limbah yang minimal dan kesenjangan sosial yang minimum.

Wacana mengenai *Green Economy* tersebut tidak luput dari perhatian dunia perbankan yang merupakan salah satu penggerak roda perekonomian negara. Dunia perbankan di Indonesia mulai menunjukkan perhatiannya terhadap ma-

salah lingkungan melalui berbagai kegiatan perbankan yang dikenal dengan *Green Banking*. *Green Banking* adalah suatu institusi keuangan yang memberikan prioritas pada keberlanjutan (*sustainability*) dalam praktek bisnisnya. Pada pemahaman ini *Green Banking* bersendikan empat unsur kehidupan yakni *nature*, *well-being*, *economy* dan *society* atau alam, kesejahteraan, ekonomi, dan masyarakat. Bank yang "hijau" akan memadukan keempat unsur tadi ke dalam prinsip bisnis yang peduli pada ekosistem dan kualitas hidup manusia.

Hal tersebut akhirnya dilaksanakan pada Tahun 2015 8 (delapan) Lembaga Jasa keuangan perbankan telah menandatangani *Green Banking Pilot Project* dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK salah satunya adalah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan, yang telah terlebih dahulu ada menjelaskan pada bagian Penjelasan Umum alinea ke 4, bahwa perlunya ketentuan penyempurnaan bagi kegiatan usaha bank dalam penyaluran dananya, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau beresiko tinggi dan juga sesuai dengan ketentuan tugasnya pada Pasal 4 yang menyatakan "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak" serta pada Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "...Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pinjaman berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan".

BNI telah cukup lama menerapkan konsep *Green Banking*. Langkah awal menuju ekonomi yang berkelanjutan dapat dimulai pada pelaksanaan pinjaman pada industri-industri yang telah menerapkan manajemen risiko lingkungan hidup dan sosial, karena BNI tidak lagi memberikan pinjaman bagi korporasi yang mempu-

nyai tingkat program penilaian peringkat kinerja dalam lingkungan hidup yang terukur (Proper). Pelaksanaan itu karena penerapan prinsip *responsibility* yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya hal itu berdasarkan aspek *Good Governance Corporate* (GCG). (<http://knkg-indonesia.com/home/news/95-good-corporate-governance.html> diakses pada 21 Maret 2016 Pukul 22.20).

Pelaksanaan *Green Banking* dalam kredit perbankan di Indonesia sendiri tidak mempunyai pengaturan tersendiri yang bersifat memaksa sehingga tidak ada suatu dasar yang menjadi dasar pelaksanaan *Green Banking* dan terdapat kendala yang dihadapi oleh bank maupun oleh nasabah debitur sulit untuk melaksanakan perhatian terhadap lingkungan tersebut. Berdasarkan dengan uraian tentang *Green Banking*, maka dilakukan secara empiris mengenai penerapan *Green Banking* dalam proses pinjaman kredit pada debitur.

B. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dilakukan secara terhadap suatu lembaga yang dihubungkan dengan peraturan yang ada dengan cara meneliti langsung ke lapangan maka akan diperoleh data yang nyata. Dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Penyajian data yang dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali dan mengumpulkan data kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan *Green Banking* dalam menyalurkan kredit di BNI

BNI merupakan salah satu BUMN yang telah menerapkan konsep *Green Banking* melalui pelayanan perbankan berbasis lingkungan seperti *paperless*, *e-billing*, *e-banking*, serta pinjaman proyek-proyek berbasis lingkungan Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas dana pinjaman dengan memberikan pelayanan perbankan berbasis lingkungan seperti apa yang disebutkan pada

tinjauan pustaka yaitu:

- 1) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPPE);
- 2) Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- 3) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS);
- 4) Kredit Pengembangan Energy Nabati Re-vitalisasi Perkebunan (KPEN-RP);
- 5) Kredit Usaha Ramah Produktif Yang Ramah Lingkungan (*Industrial Efficiency and Pollution Control*) (IEPC-1 dan IEPC-2);
- 6) Kredit Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (KLBI Pir-Trans);
- 7) Kredit Perusahaan yang Berorientasi Pada Ekspor *Asian Development Bank* (ADB).

Energy terbarukan BNI mendukung pinjaman Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha Jawa Barat berkapasitas 1x55 mw, Pembangkit Listrik Tenaga Biogas kapasitas 2 mw dari limbah tapioka yang didirikan oleh debitur korporasi BNI di Tulung Buyut, Lampung Utara. Program nasional ketahanan pangan BNI bekerjasama dengan PT Pupuk Indonesia Holding Com-

pany melakukan pemanfaatan fasilitas kredit investasi BNI sebesar Rp3.2 triliun. Fasilitas ini akan dipergunakan oleh PT Petrokimia Gresik, sebagai salah satu perusahaan anak Pupuk Indonesia Holding Company, untuk membangun proyek Amoniak dan Urea (Amurea) II di Gresik, kinerja sama ini merupakan bentuk komitmen dan dukungan BNI terhadap program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. BNI menjadi mitra bisnis pemerintah dalam upaya mengembangkan sektor bisnis kelapa sawit. Dana perkebunan kelapa sawit akan digunakan untuk peremajaan perkebunan sawit rakyat, penelitian dan pengembangan kelapa sawit, promosi kelapa sawit, sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, serta pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit Indonesia.

BNI juga tidak memberikan pinjaman kepada perusahaan yang bertingkat proper rendah. Peringkat proper terdiri atas lima level yaitu emas dan hijau sebagai perusahaan yang *beyond comply*, hijau (*compliance*), merah dan hitam (pelanggaran). Berikut jumlah maksimum pinjaman BNI untuk Perusahaan dengan tingkat proper:

Proper	2011		2012		2013	
	Presentase	Nominal (Rp miliar)	Presentase	Nominal (Rp miliar)	Presentase	Nominal (Rp miliar)
Emas	0%	0	20%	4.128	21%	9.448
Hijau	3%	737	29%	6.059	29%	12.858
Biru	69%	14.989	35%	7.183	41%	18.615
Merah	25%	5.289	15%	3.054	9%	4.164
Hitam	3%	602	1%	135	0%	0

Tabel 1 Jumlah maksimum pinjaman BNI Tahun 2011-2013 berdasarkan tingkat proper

Sebelum OJK berdiri, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yaitu pada Pasal 10 menyatakan Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:

- a. prospek usaha;
- b. kinerja (performance) debitur; dan
- c. kemampuan membayar."

Serta pada pasal 11 menyatakan Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. potensi pertumbuhan usaha;
- b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
- c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
- e. upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup

Serta PBI No 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dengan peraturan ini, Bank Indonesia mendorong perbankan nasional untuk mempertim-

bangkan faktor kelayakan lingkungan dalam melakukan penilaian suatu prospek usaha. Seperti yang disebutkan diatas dimana bank tidak mempunyai efek langsung namun perbankan tidak lantas dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup. Dengan memberikan pinjaman atau pinjaman kepada pelaku usaha, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak bagi lingkungan.

Pengertian dan unsur unsur tentang kredit Pengertian kredit yang berwawasan lingkungan menurut Hasanuddin Rahman adalah "Kredit yang diberikan dengan memperhatikan sumber daya dan kualitas lingkungan dalam analisisnya, sehingga semua pihak dapat menarik manfaat daripadanya guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat banyak". Pengertian tersebut dapat dikemukakan beberapa hal penting yang tercakup didalamnya, yaitu:

- a. Sumber daya dan kualitas lingkungan menjadi salah satu pertimbangan dalam studi kelayakan kredit
- b. Semua pihak dapat mendari manfaat.
- c. Tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU Perbankan

Bank BNI memberikan bantuan kredit yang berwawasan lingkungan berupa kredit investasi dan kredit modal kerja. Dalam prakteknya, hal tersebut hanya pada perjanjian kredit dimana perusahaan nasabah atau hanya calon nasabah yang usahanya diperkirakan mempunyai dampak sensitif yang tinggi terhadap suatu lingkungan. kebijaksanaan perkreditan bank ditetapkan dalam pedoman penyusunan kebijaksanaan perkreditan bank sebagai berikut:

- a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
- b. Organisasi dan manajemen perkreditan
- c. Kebijaksanaan persetujuan kredit
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit
- e. Pengawasan kredit
- f. Penyelesaian kredit bermasalah

Dalam kebijaksanaan kredit yang berwawasan lingkungan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan tersebut merupakan faktor penting dalam tahapan proses mendapatkan

kredit, tetapi faktor-faktor lainnya juga merupakan faktor penting dalam tata cara pemberian kredit yang sehat. Pencantuman prinsip kehati-hatian wajib dimuat dan ditetapkan dalam setiap kebijaksanaan perkreditan bank secara jelas dan tegas.

Atas kebijakan umum tersebut, bank BNI sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut dalam kebijakan kreditnya. Kaitan antara prinsip kehati-hatian dan pengelolaan lingkungan adalah adanya kebijakan kredit yang berwawasan lingkungan yang diterapkan dalam perjanjian kredit investasi dan kredit modal kerja.

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apakah bila kredit tersebut disalurkan maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap

- a. Tanah darat menjadi gersang
- b. Air menjadi limbah berbau busuk berubah warna atau rasa
- c. Udara mengakibatkan polusi berdebu bising dan panas

Hal hal tentang aspek apa saja sebagai penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan, karena berpengaruh kepada risiko BNI itu sendiri yaitu berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25 /PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Pasal 4 (1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.

Bagaimana pun bank sebagai pihak yang menerima dana kepercayaan masyarakat akan mengusahaakan kolektibilitas kredit lancar maka kepercayaan (*fiduciary*) akan berkurang. Kebijakan kreidt yang berwawasan lingkungan pada bank BNI telah diterapkan sejak tahun 1990 namun belum sebagai *Green Bank*. Berarti telah 12 tahun bank BNI menjalankan kewajibannya seb-

agai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dan ikut membantu menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pencantuman kebijakan kredit yang berwawasan lingkungan yang berwawasan lingkungan terdapat dalam klausul *affirmative covenants* adalah kewajiban kewajian dan pembatasan tindakan penerima kredit selama masih berlakunya kredit. Selama pinjaman kredit masih berlangsung namun BNI tidak melaksanakan review terhadap amdal saat review tahunan kredit debitur dan hanya melakukan analisa keuangan saja

Saat ini, BNI sebagai salah satu bank yang mencoba menjadi perbankan yang berkelanjutan dengan kepeduliannya terhadap lingkungan dan sosial dalam wujud program yang dijalankan oleh BNI melalui program pengembangan masyarakat yang juga merupakan bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Kegiatan CSR kegiatan lainnya seperti menanam Pohon Asam di selatan Yogyakarta, pendistribusian 1,5 juta bibit tanaman keras dan 20 ribu bibit tanaman langka untuk menurunkan emisi karbon, hingga melepas 20 orang utan ke alam liar telah kami lakukan untuk keberlanjutan lingkungan hidup. Mengkritisi perundang undangan CSR sendiri tidak menentukan berapa persen yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk dana CSR ini.

Bank BNI sudah termasuk ke dalam *Sustainability Banking*. Pada tahap ini semua kegiatan bank yang berkelanjutan. Bank tidak berinvestasi dengan bisnis yang tidak sehat meskipun keuntungannya besar. Bank tidak bertujuan terhadap tingkat keuntungan yang tertinggi. Motif utama dari bank ini adalah mendapatkan tingkat keberlanjutan yang tinggi.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Green Banking Dalam Praktek Pemberian Pinjaman Di Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Menurut Lawrence Meir Friedman, ada tiga elemen utama dari sistem hukum, yaitu Struktur hukum (*structure of law*), Substansi hukum (*substance of the law*), Budaya hukum (*legal culture*) (Lawrence, 1984 : 5).

a. Struktur hukum (*structure of law*)

1) Pengetahuan aparat bank

Kurangnya pengetahuan aparat bank tentang lingkungan, terutama tentang perlu tidaknya suatu jenis usaha, dilengkapi dengan AMDAL atau UKL dan UPL. Sehingga apabila aparat bank tersebut memproses suatu permohonan kredit hampir dapat dipastikan tidak mesyaratkan lingkugam sebagai salah satu pertimbangannya. Atau dapat saja aparat perkreditan bank mempersyaratkan adanya AMDAL atau UKL dan UPL. Namun ia belum tentu memahami mengetahui apa bagaimana dan untuk apa AMDAL atau UKL dan UPK tersebut.

2) Kurangnya tenaga ahli

Kurangnya tenaga ahli yang dimaksudkan adalah tenaga yang benar benar mengetahui ahli dalam hal seluk beluk dan penangan kualitas lingkungan dalam proses pembangunan ini.

3) Permasalahan yang kompleks

Penanganan masalah perkreditan cukup kompleks hingga untuk menanganinya sering memerlukan kerja sama dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan berbagai disiplin profesi antara lain ahli hukum, ahli pemasaran, akuntan dan insiyur dan berbagai bidang. Struktur hukum menyangkut kendala *green banking* yaitu penegak hukumnya yaitu dalam hal ini menyangkut pegawai bank PT. BNI, Tbk.

b. Substansi Hukum

1) Kebijakan perkreditan bank

Kebijakan bank pelaksana yang bersangkutan, tidak mengatur secara tegas mengenai acuan perlunya atau kewajiban menganalisis aspek yang berhubungan dengan pemeliharaan kualitas lingkungan terhadap proyek yang akan dibiayai. Sehingga dengan demikian aparat perkreditan bank tidak memperhatikan aspek lingkungan dalam proses analisis

kredit yang dilakukannya

2) Urgensi pengaturan *green banking*

Bank Indonesia sebagai pengawas ekonomi makro dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas ekonomi mikro belum mempunyai aturan yang bersifat mengatur dan memaksa dalam rangka mensosialisasikan mengenai pengaturan Green Banking dalam kredit perbankan di Indonesia saat ini. Surat edaran saja dirasa belum cukup karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melainkan hanya sebagai dorongan moril. Substansi hukum meliputi tidak adanya perangkat perundang-undangan atau tidak adanya aturan *intern* yang mengatur adanya *green banking* pada PT. BNI, Tbk

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Dalam masyarakat terdapat ribuan jenis usaha yang mengandung permasalahan yang satu sama lain jelas berbeda, sedangkan di lain pihak aparat perbankan tetap dituntut untuk selalu akrab dengan permasalahan permasalahan tersebut. Berarti masalah perkreditan bersifat kasuistik: artinya masalah yang ada pada satu debitur akan berbeda dengan debitur yang lainnya, dari kondisi ini maka perbankan dituntut harus mempunyai daya analisis yang cukup tajam dan secara cepat pula harus mampu mengadakan identifikasi dari permasalahan yang dihadapi para nasabahnya. Budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

D. Simpulan

1. Bank BNI melakukan pinjaman sebagai bank Green Banking terdiri dari tiga jenis pinjaman yaitu yang pertama memberikan pinjaman yang memang sudah terdapat didalamnya unsur hijau, kedua bank BNI berdasarkan prinsip kehati-hatian mensyaratkan adanya upaya perusahaan mengoptimalkan limbah yang ada dengan adanya AMDAL perusahaan namun dalam review tahunan kredit tersebut tidak dilaksanakan review terhadap AMDAL tersebut karena memang bank

BNI tidak mempunyai wewenang dalam hal itu, ketiga lebih mengarahkan terhadap perusahaan yang bertentangan tentang perundang-undangan karena itu mempengaruhi usaha mereka sendiri dan pengaruh kepada kemampuan (*capacity*) perusahaan membayar serta hal itu bersangkutan dengan BNI karena kalau tidak mempunyai kemampuan membayar maka nilai kolektibilitas kebanyakan terhadap kredit yang diberikan itu macet kemudian berpengaruh kepada bank BNI menjadi penurunan kepercayaan terhadap BNI sendiri. Perhatian terhadap lingkungan sendiri dilakukan atas *corporate social responsibility* dengan aspek kepeduliannya atau *responsibility*.

2. Kendala yang dihadapi ada tiga elemen utama dari sistem hukum yang perlu diperhatikan yaitu berdasarkan struktur hukum (*structure of law*) dengan tidak banyak pengetahuan aparat bank sendiri dan kurangnya terhadap tenaga ahli yang benar benar memerhatikan amdal serta mengingat permasalahan yang kompleks terhadap pinjaman perusahaan yang bersangkutan sehingga tidak diperhatikannya lingkungan. Berdasarkan substansi hukum (*substance of the law*) yang tidak mengatur secara tegas mengenai acuan perlunya atau kewajiban menganalisis aspek yang berhubungan dengan pemeliharaan kualitas lingkungan terhadap proyek yang akan dibiayai. Sehingga dengan demikian aparat perkreditan bank tidak memperhatikan aspek lingkungan dalam proses analisis kredit yang dilakukannya. Berdasarkan budaya hukum (*legal culture*) sendiri terdapat ribuan jenis usaha yang mengandung permasalahan yang satu sama lain jelas berbeda, masalah perkreditan bersifat kasuistik: artinya masalah yang ada pada satu debitur akan berbeda dengan debitur yang lainnya. sedangkan di lain pihak aparat perbankan tetap dituntut untuk selalu akrab dengan permasalahan permasalahan.

E. Saran

1. BI sebagai pendukung ekonomi yang berkelanjutan harus melakukan koordinasi dengan OJK sebagai pengawas mikro perbankan terhadap peraturan mengenai *Green Banking* sehingga pelaksanaan terkait hal

- tersebut tidak hanya sebagai suatu pelepas kosong sehingga dapat memberikan manfaat bagi keuangan Indonesia.
2. OJK harus menggodok lagi aturan terkait keuangan *Green Banking* yang akan mengubah wajah perbankan dan industri keuangan sehingga lebih ramah terhadap lingkungan dengan menambahkan laporan keuangan bank yang mewajibkan laporan kinerjanya di bidang *sustainability report*.
 3. Pemerintah memiliki kesadaran untuk memperbarui UU Perbankan yang baru sehingga tidak hanya mencari keuntungan tapi juga mendorong pembangunan lingkungan yang diharapkan bank yang sehat bukan saja secara financial tapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya melalui penerapan prinsip keuangan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- H.B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Jamal Wiwoho. 2011. *Hukum Perbankan Indonesia*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*. Makasar: Genta Publishing.
- Lexy J Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lawrence M. Friedman. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction)*. Penerjemah oleh Wishnu Basuki. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Mangasa Augustinus Sipahutar. 2007. *Persoalan Persoalan Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gorga Media.
- Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekamto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sentosa Sembiring. 2012 *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Thomas Suyatno, et al. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Thomas Suyatno, et al. 2007. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia .

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- PBI Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 12 Tambahan Lembaran Negara No. 4471);
- PBI Nomor: 11/ 25 /PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum ;
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Paper, Majalah, dan Jurnal:

James Fairhead, Melissa Leach & Ian Scoones. 2012. "Green Grabbing: a new appropriation of nature?". *The Journal of Peasant Studies* Volume 39, Issue 2, 19 April 2012

Kanak Tara. Saumya Singh and Ritesh Kumar. 2015. "Green Banking for Environmental Management: A Paradigm Shift". *Current World Environment Journal* Volume 10(3), Issue 2 19 September 2015.

Lalon R. M. "Green Banking: Going Green". *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*. Issue 3. Volume 3 . 2015

Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Siaran Pers Arahkan Industri Jasa Keuangan Dukung Program Sustainable Development Goals. Siaran Pers NO. SP-94/DKNS/OJK/11/2015

Pustaka Maya:

<http://www.unep.org/greeneconomy> [diakses tanggal 3 Maret 2016 Pukul 11:40 WIB]

<http://knkg-indonesia.com/home/news/95-good-corporate-governance.html> [diakases pada 21 Maret 2016 Pukul 22.20]

www.bni.ac.id [diakses pada 19 Maret 2016 Pukul 21.00]